



**P U T U S A N**

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRHAM HAMID ALIAS IREKS BIN HAMID;**
2. Tempat lahir : Binongko;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Tomba,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM HAMID Alias IREKS Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRHAM HAMID Alias IREKS Bin HAMID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya tajam lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dengan sarungnya terbuat dari kayu yang pada bagian sarung terlilit oleh benang dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 27 cm dan panjang hulu badik badik kurang lebih 16 cm dn panjang gagang badik kurang lrbih 11 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa IRHAM HAMID Alias IREKS Bin HAMID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan atas kejadian ini Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan tidak mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan Penuntut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Irham Hamid Alias Ireks Bin Hamid pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan SMP Negeri 17 Baubau jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban RESKI Alias IKI Bin ALI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita saksi korban Reski Alias Iki Bin Ali sedang duduk-duduk mengkonsumsi minuman keras jenis bir bersama teman-temannya Sdr. Alfin, saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur dan Sofyan di rumah Sdr. Alfin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita, saksi korban pergi membeli rokok di pantai Kamali dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di jalan Husni Thamrin depan SD Negeri 4 Baubau dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa, Sdr. Joni dan satunya tidak dikenalnya yang sementara berdiri di depan Losmen Mutiara samping toko Mutiara Baja tempat terdakwa bekerja yang dikira temannya, lalu saksi korban mendatangi dan menemui ke 3 (tiga) orang tersebut dan salah satu ke 3 (tiga) orang tersebut bertanya kepada saksi korban "Kenapa" lalu saksi korban menjawab "tidak kenapa-kenapa", selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya untuk membeli rokok di pantai Kamali;
- Bahwa setelah selesai saksi korban membeli rokok kemudian kembali ke rumah Sdr. Alfin dan masih melihat ke 3 (tiga) orang tersebut berdiri didepan Losmen Mutiara dan salah satu dari mereka meneriaki saksi korban "Woi", namun saksi korban tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Sdr. Alfin;
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Alfin, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Sdr. Alfin, saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur, Sdr. Sofyan sambil berkata "Mari temani saya ke Losmen Mutiara ada yang teriaki saya tadi", lalu Sdr. Sofyan menjawab "dimana yang teriaki

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, mari kita pergi“, selanjutnya terdakwa, Sdr. Sofyan dan saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang dikendarai saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur menuju Losmen Mutiara;

- Bahwa setibanya di Losmen Mutiara, saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya namun 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tinggal terdakwa yang tidak melarikan diri, selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri kearah kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu belakang sebelah kanan dan mencabut sebilah senjata tajam jenis badik yang tersimpan dipinggangnya lalu mengayunkannya kearah saksi korban yang mengenai pelipis sebelah kiri dan bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi korban terkena ayunan badik terdakwa, kemudian Sdr. Sofyan memegang terdakwa kemudian melepaskannya dikarenakan terdakwa masih menguasai badik yang dipegangnya dan berkata “sama-sama kita ini“ dan maju sehingga saksi korban dan Sdr. Sofyan mundur kearah lampu merah;
- Bahwa ketika saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur melihat saksi korban berdarah langsung melemparkan batu kearah terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, Sdr. Sofyan dan saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur, selanjutnya saksi korban, Sdr. Sofyan dan saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur kembali ke rumah Sdr. Alfin yang dilihat oleh saksi Abu Bakar Alias Abu Bin Jamal, kemudian diantar dan dibawa ke Rumah Sakit Palagimata untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RESKI Alias IKI Bin ALI mengalami rasa sakit pada bahu belakang bagian sebelah kanan, luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan bagian belakang telinga sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 22 (dua puluh dua) jahitan dengan hasil pemeriksaan :
  1. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah wajah sebelah kiri tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, tepat disebelah alis ukuran panjang tujuh setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, dalam satu setengah sentimeter tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;



2. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah belakang telinga kiri empat sentimeter dari garis tengah belakang tubuh satu sentimeter dari daun telinga, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dalam satu sentimeter, tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan korban hidup dengan identitas terlampir;
2. Ditemukan satu buah luka iris pada daerah wajah sebelah kiri dan satu buah luka iris pada belakang telinga dan tidak menimbulkan gangguan bermakna dalam menjalankan aktifitas;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 353/040/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUH. HASANAL BOLKIAH S, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban RESKI Alias IKI Bin ALI melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa IRHAM HAMID Alias IREKS Bin HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reski Alias Iki Bin Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Reski Alias Iki Bin Ali pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi pernah melapor ke Kantor Polisi;
  - Bahwa yang saksi laporkan adalah masalah kasus penganiayaan;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan saksi adalah korbannya;
  - Bahwa terdakwa memukul dan mengayunkan badik kepada Saksi Reski Alias Iki Bin Ali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di depan Losmen Mutiara Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa Saksi Reski Alias Iki Bin Ali memukul terdakwa 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kiri kearah kepala bagian belakang kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul Saksi Reski Alias Iki Bin





Ali sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan dan mengenai bahu belakang bagian sebelah kanan Saksi Reski Alias Iki Bin Ali kemudian terdakwa langsung mencabut badiknya dengan menggunakan tangan kanan dimana badik tersebut disimpan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mengayunkan badik dari arah kiri kekanan dan mengenai pelipis sebelah kiri dan bagian belakang telinga Saksi Reski Alias Iki Bin Ali sebelah kiri;

- Bahwa setelah Saksi Reski Alias Iki Bin Ali terkena badik, Sofyan langsung memegang terdakwa tersebut namun tidak lama kemudian Sofyan melepaskannya karena terdakwa memegang badik dan terdakwa tersebut berkata "sama-sama kita ini" selanjutnya terdakwa maju ke Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dan Sofyan sehingga Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dan Sofyan mundur dan sampai kearah sebelum lampu merah;
- Bahwa Saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur melihat Saksi Reski Alias Iki Bin Ali sudah berdarah sehingga Saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur melemparkan batu kearah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena dan Sofyan juga melempar kearah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa setelah itu Saksi Reski Alias Iki Bin Ali bersama Sofyan dan Saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur kembali kerumah Alfin dan saat tiba dirumah Alfin, teman Saksi Reski Alias Iki Bin Ali yang bernama Abu melintas dan melihat Saksi Reski Alias Iki Bin Ali terluka sehingga Abu membawa Saksi Reski Alias Iki Bin Ali ke Rumah Sakit Palagimata;
- Bahwa Saksi Reski Alias Iki Bin Ali tidak opname hanya rawat jalan dan aktifitas Saksi Reski Alias Iki Bin Ali terganggu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Reski Alias Iki Bin Ali telah memaafkan terdakwa dan sudah berdamai serta keluarga Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dan keluarga terdakwa tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkannya;

2. **Saksi Umul Ibrahim Alias Umul Bin Makmur** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di depan Losmen Mutiara Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Reski Alias Iki Bin Ali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis badik dengan cara mengayunkan kearah kiri dan kanan;
- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, kegiatan sehari-hari Saksi Reski Alias Iki Bin Ali terganggu dan mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan luka robek pada bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkannya;
- 3. **Saksi Abu Bakar Alias Abu Bin Jamal** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di depan Losmen Mutiara Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Reski Alias Iki Bin Ali namun sesampainya di Polres Baubau saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu sebilah badik;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan namun sesampainya di Polres Baubau diberitahu oleh anggota Kepolisian bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Reski Alias Iki Bin Ali mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri dan bagian belakang telinga sebelah kiri;
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya namun saksi bertemu dengan Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dan melihat sudah berdarah seperti terkena senjata tajam;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Reski Alias Iki Bin Ali sudah dalam keadaan berlumuran darah pada bagian wajahnya, sehingga saksi berhenti dan bertanya kepada Saksi Reski Alias Iki Bin Ali "Iki kenapa ini kepalamu sudah berdarah" lalu Saksi Reski Alias Iki Bin Ali berkata : "ko antar saya dirumah sakit", mendengar perkataan Saksi Reski Alias Iki Bin Ali, saksi langsung antar Saksi Reski Alias Iki Bin Ali menuju Rumah Sakit Palagimata untuk mendapatkan perawatan medis;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, Saksi Reski Alias Iki Bin Ali mengalami rasa sakit pada bahu belakang bagian sebelah kanan, luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan bagian belakang sebelah kiri dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berobat di Rumah Sakit Palagimata;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reski Alias Iki Bin Ali;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Reski Alias Iki Bin Ali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pergi cek tempat kerjanya, tiba-tiba saksi Reski Alias Iki Bin Ali datang dan bertanya kepada terdakwa "ada apa", lalu terdakwa jawab "kenapa" dan dijawab lagi saksi Reski Alias Iki Bin Ali "kenapa", kemudian saksi Reski Alias Iki Bin Ali pergi dan datang bersama teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang dan berhenti di depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau kerumah tiba-tiba dikeroyok oleh saksi Reski Alias Iki Bin Ali bersama 2 (dua) orang temannya kena pada bagian muka dan badan;
- Bahwa terdakwa luka pada bagian muka;
- Bahwa terdakwa ke Rumah Sakit untuk di Visum;
- Bahwa akibat pengeroyokan terdakwa mengganggu aktifitasnya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Reski Alias Iki Bin Ali telah memaafkan terdakwa dan telah berdamai dan keluarga Reski Alias Iki Bin Ali dan keluarga terdakwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat dikeroyok oleh saksi Reski Alias Iki Bin Ali dan temannya, terdakwa melawan dengan cara mencabut badik yang ada dipinggangnya lalu mengarahkan kepada saksi Reski Alias Iki Bin Ali sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian pelipis dan belakang telinga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya tajam lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan dengan sarungnya terbuat dari kayu yang pada bagian sarung terlilit oleh benang dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 27 cm dan panjang hulu badik badik kurang lebih 16 cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panjang gagang badik kurang lebih 11 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor : 353/040/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUH. HASANAL BOLKIAH S, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah wajah sebelah kiri tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, tepat disebelah alis ukuran panjang tujuh setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, dalam satu setengah sentimeter tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;
2. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah belakang telinga kiri empat sentimeter dari garis tengah belakang tubuh satu sentimeter dari daun telinga, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dalam satu sentimeter, tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan korban hidup dengan identitas terlampir;
2. Ditemukan satu buah luka iris pada daerah wajah sebelah kiri dan satu buah luka iris pada belakang telinga dan tidak menimbulkan gangguan bermakna dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memukul dan mengayunkan badik kepada Saksi Reski Alias Iki Bin Ali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di depan Losmen Mutiara Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar akibat pukulan dan ayunan badik Terdakwa, Saksi Reski Alias Iki Bin Ali mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/040/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUH. HASANAL BOLKIAH S, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah wajah sebelah kiri tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, tepat disebelah alis ukuran panjang tujuh setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, dalam satu setengah sentimeter tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;
2. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah belakang telinga kiri empat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dari garis tengah belakang tubuh satu sentimeter dari daun telinga, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dalam satu sentimeter, tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan korban hidup dengan identitas terlampir;
2. Ditemukan satu buah luka iris pada daerah wajah sebelah kiri dan satu buah luka iris pada belakang telinga dan tidak menimbulkan gangguan bermakna dalam menjalankan aktifitas;

- Bahwa benar akibat dari luka yang dialami aktifitas Saksi Reski Alias Iki Bin Ali terganggu selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa **IRHAM HAMID ALIAS IREKS BIN HAMID** yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa memukul dan mengayunkan badik kepada Saksi Reski Alias Iki Bin Ali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di depan Losmen Mutiara Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa akibat pukulan dan ayunan badik Terdakwa, Saksi Reski Alias Iki Bin Ali mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/040/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUH. HASANAL BOLKIAH S, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah wajah sebelah kiri tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, tepat disebelah alis ukuran panjang tujuh setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, dalam satu setengah sentimeter tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;
2. Tampak sebuah luka terbuka pada daerah belakang telinga kiri empat sentimeter dari garis tengah belakang tubuh satu sentimeter dari daun telinga, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dalam satu sentimeter, tepi rata, jembatan jaringan (-), sudut tajam;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan korban hidup dengan identitas terlampir;
2. Ditemukan satu buah luka iris pada daerah wajah sebelah kiri dan satu buah luka iris pada belakang telinga dan tidak menimbulkan gangguan bermakna dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa akibat dari luka yang dialami, aktifitas Saksi Reski Alias Iki Bin Ali terganggu selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya tajam lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan dengan sarungnya terbuat dari kayu yang pada bagian sarung terlilit oleh benang dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 27 cm dan panjang hulu badik badik kurang lebih 16 cm dan panjang gagang badik kurang lebih 11 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Reski Alias Iki Bin Ali mengalami luka dan mendapat perawatan medis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Antara Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan sudah berdamai serta keluarga Saksi Reski Alias Iki Bin Ali dengan keluarga Terdakwa setuju dan tidak keberatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **IRHAM HAMID ALIAS IREKS BIN HAMID** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya tajam lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan dengan sarungnya terbuat dari kayu yang pada bagian sarung terlilit oleh benang dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 27 cm dan panjang hulu badik badik kurang lebih 16 cm dan panjang gagang badik kurang lebih 11 cm;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bau